



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2009**

**TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA, DAN PERUBAHAN
STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan amanat Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengatur pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANDUNG BARAT**

Dan

BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

**MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN,
PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung Barat
7. Camat adalah pimpinan Kecamatan
8. Rancangan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Raperda, adalah rancangan yang dibuat dan diusulkan oleh Perangkat Daerah dan atau DPRD untuk dibahas bersama-sama.
9. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda, adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

13. Kepala Desa adalah Kepala Desa di lingkungan Kabupaten Bandung Barat.
14. Perangkat Desa adalah unsur-unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari unsur staf pelaksana teknis dan kewilayahan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa.
15. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa
17. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
18. Lurah adalah Kepala Kelurahan
19. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
20. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
21. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua Desa atau lebih menjadi Desa baru

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Bagian Kesatu Tujuan Pembentukan Desa

Pasal 2

Pembentukan Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan Publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua Syarat-syarat Pembentukan Desa

Pasal 3

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Jumlah Penduduk yaitu jumlah penduduk bagi terbentuknya suatu desa paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 Kepala Keluarga

- b. Luas Wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar Dusun;
- d. Sosial Budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.
- e. Potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia
- f. Batas Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah; dan
- g. Sarana dan Prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembentukan desa

Pasal 4

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa, adat-istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Pembentukan Desa dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usulan masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara hasil rapat BPD tentang pembentukan Desa;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan desa kepada Bupati melalui Camat, disertai berita acara hasil rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan tim Kabupaten bersama tim Kecamatan untuk melakukan observasi dan pengkajian ke desa yang akan dibentuk yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. Apabila rekomendasi tim Kabupaten menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa;

- g. Penyiapan Raperda tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
- h. Bupati mengajukan Raperda tentang pembentukan desa hasil pembahasan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam rapat paripurna DPRD;
- i. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Raperda tentang pembentukan desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;
- j. Raperda tentang pembentukan desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- k. Penyampaian Raperda tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- l. Raperda tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Raperda tersebut disetujui bersama; dan
- m. Dalam hal telah ditetapkannya Perda tentang pembentukan desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf l, Sekretaris Daerah mengundang Perda tersebut di dalam Lembaran Daerah.
- n. Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di desa yang baru dibentuk, Bupati menunjuk Pejabat Kepala desa dengan masa tugas sampai terpilihnya Kepala Desa hasil dari pemilihan secara langsung oleh masyarakat.

Pasal 6

Pembentukan desa di luar desa yang telah ada, diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, dengan tata cara pembentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 5

BAB III

PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Bagian Pertama

Tujuan Penggabungan dan Penghapusan Desa

Pasal 7

Penggabungan dan penghapusan Desa dilakukan dengan tujuan untuk lebih

meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sehingga dapat lebih meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bagian Kedua Tata cara Penggabungan dan Penghapusan Desa

Pasal 8

- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat digabung dengan desa lain atau dihapus.
- (2) Penggabungan, atau penghapusan desa dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat desa masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai berita acara hasil rapat BPD.
- (5) Dengan memperhatikan dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menugaskan Tim Kabupaten dengan melibatkan unsur Kecamatan untuk melakukan observasi dan pengkajian ke Desa yang akan digabung dan atau dihapus dan hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati.
- (6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. Daftar nama, luas wilayah, jumlah penduduk dari desa induk dan desa hasil pembentukan, dan atau penggabungan, dan atau penghapusan desa dengan batas-batas wilayah desanya;
 - b. Peta wilayah desa induk hasil pembentukan, atau penggabungan dan atau penghapusan;
 - c. Data kekayaan desa;
 - d. Data sarana dan prasarana, serta lembaga kemasyarakatan yang ada di desa; dan
 - e. Data personil desa
- (7) Bila rekomendasi Tim Kabupaten menyatakan kelayakannya untuk penggabungan dan/atau penghapusan desa, Bupati menyiapkan Raperda tentang penggabungan dan/atau penghapusan desa.
- (8) Hasil penggabungan dan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Perda.

Pasal 9

Perda sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat(8),sekurang-kurangnya memuat materi antara lain:

- a. Tujuan;
- b. Syarat;
- c. Mekanisme;
- d. Penghapusan nama Desa yang digabung;
- e. Nama Desa yang baru dibentuk;
- f. Pengaturan Pemerintahan Desa;
- g. Pengaturan Sarana dan Prasarana;
- h. Pengaturan Lembaga Kemasyarakatan;
- i. Pengaturan Kekayaan Desa;dan
- j. Pengaturan Batas Wilayah Desa yang dilengkapi dengan Peta Desa.

Pasal 10

- (1) Apabila Penggabungan dan/atau penghapusan Desa telah dilaksanakan,Kepala Desa segera membentuk organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilengkapi dengan pegawainya.
- (3) Kepala Desa,anggota BPD,dan Perangkat Desa yang telah dihapus,diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV**PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN****Bagian Pertama****Tujuan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan****Pasal 11**

Tujuan perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah untuk lebih meningkatkan serta mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat,sesuai tingkat perkembangan pembangunan dan dinamika sosial masyarakat.

Bagian Kedua

Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 12

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih.
- (3) Pengaturan mengenai teknis pelaksanaan persetujuan penduduk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Desa.
- (4) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Luas wilayah tidak berubah
 - b. Jumlah penduduk paling sedikit 4.500 jiwa atau 900 kepala keluarga;
 - c. Prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya Pemerintahan Kelurahan;
 - d. Potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
 - e. Kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan
 - f. Meningkatkan volume pelayanan

Bagian Ketiga

Tata Cara Penetapan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 13

Pengajuan dan penetapan perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status desa menjadi kelurahan;
- b. Masyarakat mengajukan usul perubahan status desa menjadi kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usulan masyarakat tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, dan
- d. kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara hasil rapat BPD tentang perubahan status desa menjadi kelurahan;
- e. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai berita acara hasil rapat BPD;

- f. Memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi dan pengkajian ke Desa yang akan diubah statusnya menjadi Kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- g. Apabila rekomendasi Tim Kabupaten menyatakan layak untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyiapkan Raperda tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan;
- h. Bupati mengajukan Raperda tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan;
- i. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Raperda tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;
- j. Raperda tentang perubahan status desa menjadi kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda;
- k. Penyampaian Raperda tentang perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf l, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- l. Raperda tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Raperda tersebut disetujui bersama; dan
- m. Dalam hal telah ditetapkannya Raperda tentang perubahan status desa menjadi kelurahan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf k, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

Bagian Keempat

Tata Cara pengalihan Kekayaan Desa Menjadi Kekayaan Daerah

Pasal 14

- (1) Berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa menjadi kekayaan daerah kabupaten.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 15

- (1) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan diatur lebih lanjut oleh Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), sekurang-kurangnya memuat materi antara lain:

- a. Tujuan;
- b. Syarat;
- c. Mekanisme;
- d. Tata cara pengalihan kekayaan Desa menjadi kekayaan Daerah;
- e. Tata cara pengalihan administrasi Pemerintahan
- f. .Pengaturan prasarana dan sarana; dan
- g. Pembiayaan

Bagian Kelima

Tata Cara Pengalihan Administrasi Pemerintahan

Pasal 16

- (1) Dengan ditetapkannya status Desa menjadi Kelurahan, kewenangan Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat, berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten yang berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Desa yang berubah status menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Desa, anggota BPD, dan Perangkat Desa dari Desa yang telah diubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa serta perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penghapusan, penggabungan Desa, dan perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
Pada tanggal 9 Desember 2009
BUPATI BANDUNG BARAT

Ttd

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
Pada tanggal 9 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Ttd

MAS ABDUL KOHAR

